



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
  - b. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah direkomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2014 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat tanggal 25 Februari 2014 Nomor 865/-1.834.1;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2014 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut :
  - a. industri bahan kosmetik dan kosmetik;
  - b. industri otomotif;
  - c. industri kemasan kaleng;
  - d. industri farmasi;
  - e. jasa rumah sakit;
  - f. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar; dan
  - g. industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

## Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

## Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di setiap perusahaan.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 51013

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

95712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2014

Tanggal 17 April 2014

NO.	I. INDUSTRI SABUN DAN DETERGEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK		
	SUBSEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	2.525.000,00	Non UKM

NO.	II. INDUSTRI OTOMOTIF		
	SUBSEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi komponen body kendaraan bermotor roda dua	2.890.000,00	Non UKM
2.	Industri piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan muffler/peredam bunyi knalpot	2.890.000,00	Non UKM
3.	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	2.890.000,00	Non UKM
4.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine block b. Cylinder head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor industri camshaft	2.890.000,00	Non UKM
5.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2.915.000,00	Non UKM
6.	Industri alat angkut dan alat pemindah/ industri alat-alat berat	2.915.000,00	Non UKM
7.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2.890.000,00	Non UKM
8.	Industri kendaraan bermotor roda dua atau tiga	2.915.000,00	Non UKM
9.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	2.890.000,00	Non UKM

NO.	III. INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM		
	SUBSEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri kemasan dari kaleng	2.700.000,00	Non UKM

NO.	IV. INDUSTRI FARMASI DAN OBAT KIMIA		
	SUBSEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri farmasi	2.611.870,00	PMA

V. JASA RUMAH SAKIT			
NO.	SUBSEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Rumah sakit	2.636.280,00	Rumah Sakit Umum Privat Utama

VI. INDUSTRI ELEKTRONIK, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK			
NO.	SUBSEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi :	2.820.000,00	PMA
	a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna	2.805.000,00	PMDN
	b. Tape recorder		
	c. Audio compact disc player/CD player		
	d. Audio amplifier		

VII. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK			
NO.	SUBSEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik, dengan produksi :	2.820.000,00	PMA
	Pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera dan Handphone	2.805.000,00	PMDN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO